

**Putusan Nomor** : PUT-118582.99/2017/PP/M.XA Tahun 2019

**Jenis Pajak** : Gugatan

**Tahun Pajak** : 2017

**Pokok Sengketa** : Penerbitan Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat Nomor S-141/WPJ.07/KP.0503/2017 tanggal 3 November 2017 Perihal Penolakan Pemindahbukuan, yang tidak disetujui oleh Penggugat;

### **Menurut Tergugat**

bahwa setelah membaca surat gugatan, mempelajari berkas surat menyurat dan dokumen yang ada, dengan ini disampaikan tanggapan terhadap gugatan dari penggugat sebagai berikut:

#### 1. Dasar Hukum:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

Pasal 23 ayat (2)

*“(2) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:*

- a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan penyitaan atau Pengumuman Lelang;*
  - b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;*
  - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau*
  - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak”;*
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Pasal 1 angka 7

*“Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”;*

#### 2. Data dan Fakta

- 1) bahwa berdasarkan Surat tanggapan KPP Penanaman Modal Asing Empat Nomor S-27/WPJ.07/KP.05/2018 tanggal 3 Januari 2018, Uraian mengenai objek gugatan adalah sebagai berikut:

bahwa objek gugatan lainnya Nomor: S-141/WPJ.07/KP.0503/2017 tanggal 3 November 2011 diterbitkan berdasarkan:

1. bahwa Permohonan Penggugat Nomor: 017/EL/FIN/LSI/XI/17 tanggal 2 Oktober 2017 diterima oleh Seksi Pelayanan dengan nomor PEM:01005300\057\oct\2017 tanggal 6 Oktober 2017 dan diterima di Seksi Pengawasan dan Konsultasi I tanggal 9 Oktober 2017;
2. bahwa Penggugat mengajukan permohonan pemindahbukuan atas sebagian setoran SSP PPh Pasal 23 atas Bunga Kode MAP 411124.102 Masa Pajak Desember 2015 dikarenakan terdapat kesalahan penyeteroran. Penggugat mengajukan permohonan agar sebagian setoran PPh Pasal 23 atas Bunga Kode Masa Pajak Desember 2015 yang dilakukan dengan NTPN 6188F0T83NS41QP1 tanggal 21 Maret 2016 sebesar Rp1.092.882.522,- dilakukan pemindahbukuan ke setoran PPh Pasal 21 Masa Oktober 2017 kode MAP 411121.100 sebesar Rp720.800.958,-;
3. bahwa berdasarkan Penelitian di SIDJP, Penggugat telah melakukan pelaporan SPT

PPh Pasal 23/26 Masa Desember 2015 tanggal 20 April 2016 dengan nilai kurang bayar sebesar Rp1.148.882.671,- maka atas setoran dengan NTPN 6188F0T83NS41QP1 tanggal 21 Maret 2016 sebesar Rp1.092.882.522,- sudah diperhitungkan dengan pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan;

4. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (7) PMK Nomor: 242/PMK.03/2014 tanggal 24 Desember 2014 mengatur bahwa Pembayaran pajak yang tercantum dalam SSP, SSPCP, BPN atau Bukti Pbk dapat diajukan permohonan Pemindahbukuan dalam hal pembayaran tersebut belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, Surat Tagihan Pajak dan/atau surat ketetapan pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Tagihan Pajak PBB dan/atau Surat Ketetapan Pajak PBB, Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dokumen cukai, atau surat tagihan/surat penetapan;
  5. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (4) huruf b Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-4/PJ/2017 mengatur bahwa Pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mengakibatkan adanya pajak yang lebih dibayar, maka diajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang atas kelebihan pembayaran pajak;
  6. bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan pemindahbukuan Penggugat tidak dapat ditindaklanjuti atau difolak karena:
    - a. Pembayaran PPh Pasal 23 Masa Desember 2015 yang tercantum dalam BPN sudah diperhitungkan dengan pajak yang terutang dalam SPT PPh Pasal 23 masa Desember 2015 sehingga tidak terjadi kesalahan/kelebihan pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 23;
    - b. Pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23 yang mengakibatkan adanya pajak yang lebih dibayar, maka diajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang;
- 2) bahwa Surat Penolakan Pemindahbukuan tidak termasuk dalam objek gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (2) UU KUP. Pasal 32 ayat (2) UU KUP menyatakan bahwa:
- “Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:*
- a. pelaksanaan Surat Palma, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
  - b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
  - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 atau
  - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak”;*

bahwa dengan demikian, Surat Penolakan pemindahbukuan Nomor S-141/WPJ.07/KP.0503/2017 tanggal 3 November 2017 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dipertahankan dan permohonan Penggugat ditolak;

bahwa dalam persidangan Tergugat pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Tergugat meminta terlebih dahulu salinan kronologi gugatan yang dibawa oleh Penggugat. Tergugat akan mempelajari terlebih dahulu kronologi yang disampaikan oleh Penggugat. Yang dapat Tergugat sampaikan bahwa Tergugat melakukan penolakan atas permohonan Pemindahbukuan tersebut. Pada sidang sebelumnya Tergugat telah menyampaikan dasar yang Tergugat gunakan untuk memproses pemindahbukuan tersebut, yaitu ada ketentuan PMK 187 serta Per-04/PJ/2017 tahun 2017. Pada Per-04/PJ/2017 tahun 2017 di pasal 9 ayat (4) huruf b yang isinya:

*(4) “Pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat yang mengakibatkan adanya:*

- (b) pajak yang lebih dibayar, maka diajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pengembalian atas*

*kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang atas kelebihan pembayaran pajak.”;*

bahwa menurut Tergugat, sebagaimana telah disinggung oleh Penggugat bahwa proses yang seharusnya ditempuh dalam sengketa ini sebenarnya adalah diajukan permohonan pengembalian atas pajak yang tidak terutang atau atas kesalahan yang ditemukan yaitu kesalahan pemotongan yang telah dilakukan Penggugat. Jadi, sudah ada SOP-nya yang diatur dalam Per-04/PJ/2017. Sehingga ketika ada upaya yang dilakukan tidak sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan, maka tentu Tergugat tolak demi keseragaman untuk semua Wajib Pajak, yaitu harus ada SOP yang sama yang telah diatur dalam Per-04/2017;

bahwa Tergugat menyampaikan *Closing statement* tanpa nomor tanggal 21 Mei 2018 yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut:

bahwa sehubungan dengan sidang gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Surat Keputusan Tergugat sebagai berikut:

| No. | Keputusan digugat                                 | Jenis & Masa/Tahun Pajak | Nomor Sengketa    |
|-----|---|--------------------------|-------------------|
| 1   | S-141/WPJ.07/KP.0503/2017 tanggal 3 November 2017 | Keputusan Lainnya        | 118582.99/2017/PP |

dengan ini Tergugat sampaikan kesimpulan akhir Tergugat sebagai berikut:

#### I. Pokok Sengketa

bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas Keputusan Tergugat Nomor S-141/WPJ.07/KP.0503/2017 tanggal 3 November 2017 tentang Surat Penolakan Pemindahbukuan, dengan alasan sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU KUP disebutkan bahwa “*Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.*”;
2. bahwa dalam memori penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU KUP disebutkan bahwa “*Terhadap kekeliruan dalam pengisian Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak masih berhak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri,*”;
3. bahwa Penggugat mengakui terdapat kekeliruan dalam pengisian SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Desember 2015 yang berstatus Normal. Mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan memori penjelasannya, Penggugat melakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Desember 2015;
4. bahwa pada pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Desember 2015 yang berstatus Normal, Penggugat telah memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 23 Masa Desember 2015 sebesar Rp1.148.882.671 dengan rincian sebagai berikut:
  - i. Setoran 411124-100 sejumlah Rp814.302 dengan NTPN 0602B12IL9FL96VH;
  - ii. Setoran 411124-104 sejumlah Rp55.185.847 dengan NTPN 5262912INJVR7EVH.
  - iii. Setoran 411124-102 sejumlah Rp1.092.882.522 dengan NTPN 188F0T83NS41QP1.5;
5. bahwa pada pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Desember 2015, nilai PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp428.081.713;
6. bahwa saat pelaporan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Desember 2015, Penggugat melampirkan ketiga SSP atau BPN PPh Pasal 23 dengan total sebesar Rp1.148.882.671;
7. bahwa berdasarkan poin yang Penggugat berikan di atas, tindakan yang Penggugat lakukan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan atas SSP atau BPN PPh Pasal 23 sebesar Rp 1.092.882.522 dengan NTPN 6188F0T83NS41QP1 telah memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (2.f) PMK Nomor 242/PMK.03/2014, yaitu jumlah pembayaran pada SSP atau BPN lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang dalam

## II. Pendapat Tergugat

### A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 antara lain mengatur:
  - a. Pasal 1 angka 14  
"Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.";
  - b. Pasal 3 ayat (1)  
"Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.";
  - c. Penjelasan Pasal 3 ayat (1)  
"Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.  
Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah:
    - a) benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
    - b) lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan
    - c) jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.";
  - d. Pasal 3 ayat (6)  
"Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan serta keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan, dan cara yang digunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.";
  - e. Pasal 8 ayat (1)  
"Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.";
  - f. Pasal 17 ayat (2)  
"Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, setelah meneliti kebenaran pembayaran pajak, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.";
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, mengatur antara lain:
  - a. Pasal 23 ayat (1)  
"Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:
    - a) sebesar 15% (lima betas persen) dari jumlah bruto atas:
      - 1) dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
      - 2) bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;

- 3) royalti; dan
  - 4) hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
  - b) dihapus;
  - c) sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
    - 1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
    - 2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- b. Pasal 35  
*"Hal-hal yang belum cukup diatur dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.";*
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, mengatur antara lain:  
 Pasal 20:  
*"Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut berdasarkan tarif pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5a), Pasal 22 ayat (3), dan Pasal 23 ayat (1a) Undang-Undang Pajak Penghasilan, dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan setelah Wajib Pajak tersebut memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.";*
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan, mengatur antara lain:  
 Pasal 9:  
 (1) *Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayar;*  
 (2) *Pembayaran dan penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan dengan menggunakan sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak;*  
 (3) *Ketentuan mengenai sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.";*
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, mengatur antara lain:  
 Pasal 1 angka 28:  
*"Pemindahbukuan adalah suatu proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai.";*
- Pasal 16 ayat (1):  
*"Dalam hal terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Pemindahbukuan kepada Direktur Jenderal Pajak.";*
- Pasal 17 ayat (7):  
*"Pembayaran pajak yang tercantum dalam SSP, SSPCP, BPN atau Bukti Pbk dapat diajukan permohonan Pemindahbukuan dalam hal pembayaran tersebut belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, Surat Tagihan Pajak dan/atau surat ketetapan pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Tagihan Pajak PBB dan/atau Surat Ketetapan Pajak PBB, Pemberitahuan Impor Barang (PI8), dokumen cukai, atau surat tagihan/surat penetapan.";*
- Pasal 18 ayat (1) dan (5):  
 (1) *"Dalam hal permohonan Pemindahbukuan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Bukti Pbk.;*  
 (5) *Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan Bukti Pbk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak.";*

Pasal 19:

*“Dalam hal permohonan Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan Bukti Pbk dan memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.”;*

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.03/2015 tentang tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang (selanjutnya disebut PMK 187), antara lain menyebutkan:

a. Pasal 2

*“Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dapat diajukan dalam hal:*

- a) terdapat pembayaran pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang;*
- b) terdapat kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak yang terkait dengan pajak dalam rangka impor;*
- c) terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut;*
- d) terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang bukan merupakan objek pajak; atau*
- e) terdapat kelebihan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan terkait penerapan P3B bagi Subjek Pajak Luar Negeri.”;*

b. Pasal 12 ayat (1)

*“Kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dapat berupa:*

- a) pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada Pajak Penghasilan yang seharusnya dipotong atau dipungut;*
- b) pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh bukan subjek pajak;*
- c) pemungutan Pajak Pertambahan Nilai terhadap bukan Pengusaha Kena Pajak yang lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipungut; atau*
- d) pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipungut.”;*

c. Pasal 13 ayat (1)

*“Dalam hal terjadi kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak terkait dengan Pajak Penghasilan, pajak yang seharusnya tidak dipotong atau tidak dipungut tersebut dapat diminta kembali oleh Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut dengan mengajukan permohonan.”;*

7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-4/PJ/2017, mengatur antara lain:

Pasal 9 ayat (4)

*“Pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mengakibatkan adanya: b. pajak yang lebih dibayar, maka diajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang atas kelebihan pembayaran pajak.”;*

B. Penjelasan Tergugat

1. bahwa yang menjadi objek Gugatan adalah surat Kepala KPP Madya Jakarta Selatan I kepada Penggugat nomor S-141/WPJ.07/KP.0503/2017 tanggal 3 November 2017 hal Surat Penolakan Pemindahbukuan, sebagai tindak lanjut Tergugat atas permohonan pemindahbukuan Penggugat nomor 018/EL/FIN/LSI/XI/17 tanggal 2 Oktober 2017;
2. bahwa menurut Penggugat, Penggugat telah menyadari bahwa terdapat kesalahan memasukan data ke dalam e-SPT yang mengakibatkan penyetoran WHT 23 ke kas negara menjadi lebih besar dari seharusnya. Penggugat sudah melakukan pelaporan

atas SPT yang salah tersebut. Selanjutnya, Penggugat melakukan Pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23 serta meminta kembali Bukti Potong PPh Pasal 23 yang telah Penggugat berikan dan memberikan Bukti Potong PPh Pasal 23 baru sesuai dengan perhitungan yang sebenarnya. Sehingga dapat dipastikan bahwa lawan transaksi Penggugat mengkreditkan Bukti Potong yang benar;

3. bahwa Penggugat mengajukan permohonan pemindahbukuan atas sebagian setoran SSP PPh Pasal 23 atas Bunga Kode MAP 411124.102 Masa Pajak Desember 2015 dikarenakan terdapat kesalahan penyetoran. Wajib Pajak mengajukan permohonan agar sebagian setoran PPh Pasal 23 atas Bunga, Masa Pajak Desember 2015 dengan NTPN 6188F0T83NS41QP1 tanggal 21 Maret 2016 sebesar Rp31.092.882.522,- dilakukan pemindahbukuan ke setoran PPh Pasal 21 Masa Oktober 2017 kode MAP 411121.100 sebesar Rp 720.800.958,-.
4. bahwa berdasarkan Penelitian di SIDJP, Penggugat telah melakukan pelaporan SPT PPh Pasal 23/26 Masa Desember 2015 tanggal 20 April 2016 dengan nilai kurang bayar sebesar Rp1.148.882.671,- maka atas setoran dengan NTPN 6188F0T83NS41QP1 tanggal 21 Maret 2016 sebesar Rp1.092.882.522,- sudah diperhitungkan dengan pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan;
5. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (7) PMK Nomor 242/PMK.03/2014 tanggal 24 Desember 2014 mengatur bahwa Pembayaran pajak yang tercantum dalam SSP, SSPCP, BPN atau Bukti Pbk dapat diajukan permohonan Pemindahbukuan dalam hal pembayaran tersebut belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, Surat Tagihan Pajak dan/atau surat ketetapan pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Tagihan Pajak PBB dan/atau Surat Ketetapan Pajak PBB, Pemberitahuan Impor Barang (FIB), dokumen cukai, atau surat tagihan/surat penetapan;
6. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (4) huruf b Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-4/PJ/2017 mengatur bahwa Pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mengakibatkan adanya pajak yang lebih dibayar, maka diajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang atas kelebihan pembayaran pajak;
7. bahwa dengan demikian, surat Tergugat nomor S-141/WPJ.07/KP.0503/2017 tanggal 3 November 2017 hal Surat Penolakan Pemindahbukuan yang merupakan tindak lanjut Tergugat atas permohonan pemindahbukuan Penggugat telah sesuai dengan data, fakta dan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku;

### III. Kesimpulan dan Usul

#### A. Kesimpulan

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa S-141/WPJ.07/KP.0503/2017 tanggal 3 November 2017 tentang Surat Penolakan Pemindahbukuan, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku;

#### B. Usul

bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka Tergugat mengusulkan kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

bahwa demikian penjelasan yang dapat Tergugat sampaikan untuk dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### **Menurut Penggugat**

bahwa Penggugat mengajukan permohonan gugatan terhadap Surat Penolakan Pemindahbukuan Nomor S-141/WPJ.07/KP.0503/2017 tanggal 3 November 2017 atas Permohonan Pemindahbukuan Nomor 017/EL/FIN/LSIIX/17 tanggal 2 Oktober 2017;

## A. Dasar Hukum

1. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan sebagai berikut:  
*"Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan."*
2. Memori Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan sebagai berikut:  
*"Terhadap kekeliruan dalam pengisian Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak masih berhak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan. Yang dimaksud dengan "mulai melakukan tindakan pemeriksaan" adalah pada saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak."*
3. Pasal 23 ayat (2.c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan sebagai berikut:  
*"Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap: (c) keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26, hanya dapat diajukan kepada badan Peradilan Pajak."*
4. Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak menyatakan sebagai berikut:  
*"Dalam hal terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Pemindahbukuan kepada Direktur Jenderal Pajak."*
5. Pasal 16 ayat (2.f) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, menyatakan sebagai berikut:  
*"Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pemindahbukuan karena jumlah pembayaran pada SSP, BPN, atau Bukti Pbk lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak PBB atau Surat Tagihan Pajak PBB."*

## B. Alasan Permohonan Gugatan

1. bahwa dalam menjalankan bisnis, Penggugat memberikan insentif berupa uang kepada customer yang mencapai target penjualan sesuai yang telah disepakati bersama. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU PPh, disebutkan bahwa pembayaran insentif tersebut merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23. Kewajiban pemotongan ini telah Penggugat lakukan, disetorkan, dan dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 23, serta mengirimkan Bukti Potong PPh Pasal 23 kepada lawan transaksi Penggugat;
2. bahwa Penggugat menyadari bahwa terdapat kesalahan memasukan data ke dalam e-SPT yang mengakibatkan penyetoran WHT 23 ke kas negara menjadi lebih besar dari seharusnya. Penggugat sudah melakukan pelaporan atas SPT yang salah tersebut. Selanjutnya, Penggugat melakukan Pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23 serta meminta kembali Bukti Potong PPh Pasal 23 yang telah Penggugat berikan dan memberikan Bukti Potong PPh Pasal 23 baru sesuai dengan perhitungan yang sebenarnya. Sehingga dapat dipastikan bahwa lawan transaksi Penggugat mengkreditkan Bukti Potong yang benar;
3. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) huruf f PMK nomor 242/PMK.03/2014 disebutkan bahwa Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pemindahbukuan karena jumlah pembayaran pada SSP, BPN, atau Bukti Pbk lebih besar daripada pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak PBB atau Surat Tagihan Pajak PBB. Mengacu ketentuan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan Pemindahbukuan (Pbk);
4. bahwa atas permohonan Pemindahbukuan (Pbk), Penggugat menerima Surat Penolakan dari KPP PMA Empat dengan alasan bahwa tidak terjadi kesalahan/kelebihan pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 23 Masa Desember 2015 (SSP yang dimohon



untuk dipindahbukukan sudah digunakan sebagai kredit pajak) sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak;

5. bahwa Penggugat tidak menyetujui alasan dari KPP PMA Empat yang menyatakan tidak terjadi kesalahan/kelebihan pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 23 Masa Desember 2015, dengan alasan sebagai berikut:
  - a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU KUP disebutkan bahwa Wajib Pajak Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan;
  - b. bahwa dalam memori penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU KUP disebutkan bahwa terhadap kekeliruan dalam pengisian Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak masih berhak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri;
  - c. bahwa Penggugat mengakui terdapat kekeliruan dalam pengisian SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Desember 2015 yang berstatus Normal. Mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan memori penjelasannya, Penggugat melakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Desember 2015;
  - d. bahwa pada pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Desember 2015 yang berstatus Normal, Penggugat telah memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 23 Masa Desember 2015 sebesar Rp1.148.882.671 dengan rincian sebagai berikut:
    - i. Setoran 411124-100 sejumlah Rp814.302 dengan NTPN 0602B121L9FL96VH;
    - ii. Setoran 411124-104 sejumlah Rp55.185.847 dengan NTPN 5262912INJVR7EVH;
    - iii. Setoran 411124-102 sejumlah Rp1.092.882.522 dengan NTPN 6188F0T83NS41QP1;
  - e. bahwa pada pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Desember 2015, nilai PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp428.081.713;
  - f. bahwa saat pelaporan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Desember 2015, Penggugat melampirkan ketiga SSP atau BPN PPh Pasal 23 dengan total sebesar Rp1.148.882.671;
  - g. bahwa berdasarkan poin yang Penggugat berikan di atas, tindakan yang Penggugat lakukan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan atas SSP atau BPN PPh Pasal 23 sebesar Rp Rp1.092.882.522 dengan NTPN 6188F0T83NS41QP1 telah memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (2.f) PMK Nomor 242/PMK.03/2014, yaitu jumlah pembayaran pada SSP atau BPN lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang dalam SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Desember 2015 yang berstatus Pembetulan 1;

### C. Penutup

bahwa berdasarkan alasan yang telah Penggugat sampaikan di atas, Penggugat berharap keputusan penolakan tersebut dapat dibatalkan. Berikut adalah pemindahbukuan yang Penggugat mohonkan sebelumnya:

| Uraian           | Dari                 | Kepada               |
|------------------|----------------------|----------------------|
| Nama Wajib Pajak | LSI                  | LSI                  |
| NPWP             | 01.071.518.3-057.000 | 01.071.518.3-057.000 |
| Jenis Pajak      | 411124               | 411121               |
| Jenis Setoran    | 102                  | 100                  |
| Masa / Tahun     | Desember 2015        | Oktober 2017         |
| Jumlah Pajak     | Rp1.092.882.522      | Rp720.800.958        |
| Tanggal Setoran  | 21 Maret 2016        | 21 Maret 2016        |

bahwa namun, mempertimbangkan waktu yang digunakan dalam proses permohonan gugatan ini dan masa/tahun pajak yang dituju pada permohonan pemindahbukuan, mohon dapat dipertimbangkan untuk dipindahbukukan ke masa lainnya setelah dikabulkannya permohonan gugatan ini;

bahwa Penggugat dalam Surat Bantahannya pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

#### 1. Dasar Hukum

- a. Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur:

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".*

- b. Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, mengatur:

*"Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa".*

- c. Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, mengatur:

*"Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku".*

- d. Pasal 17 ayat (7) PMK Nomor: 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, mengatur:

*"Pembayaran pajak yang tercantum dalam SSP, SSPCP, BPN atau Bukti Pbk dapat diajukan permohonan Pemindahbukuan dalam hal pembayaran tersebut belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, Surat Tagihan Pajak dan/atau surat ketetapan pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Tagihan Pajak PBB dan/atau Surat Ketetapan Pajak PBB, Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dokumen cukai, atau surat tagihan/surat penetapan".*

- e. Pasal 9 ayat (4) huruf b PER - 04/PJ/2017 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26, mengatur:

*"Pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mengakibatkan adanya pajak yang lebih dibayar, maka diajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang atas kelebihan pembayaran pajak".*

- f. Pasal 3 PMK 187/PMK.03/2015, mengatur

*"Pembayaran pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berupa:*

- a. pembayaran pajak yang lebih besar dari pajak yang terutang;*
- b. pembayaran pajak atas transaksi yang dibatalkan;*
- c. pembayaran pajak yang seharusnya tidak dibayar; atau*
- d. pembayaran pajak terkait dengan permintaan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448 Undang-undang KUP yang tidak disetujui."*

- g. Pasal 4 ayat (1) PMK 187/PMK.03/2015, mengatur

*"Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diminta kembali oleh pihak pembayar yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan".*

## 2. Bantahan Penggugat

- a. bahwa menurut Penggugat, Surat Penolakan Pemindahbukuan termasuk objek gugatan dengan uraian berikut:

1. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa Surat Penolakan Pemindahbukuan dapat disebut sebagai Keputusan, karena dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal

- Pajak sebagai badan atau pejabat yang berwenang;
2. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, bahwa Surat Penolakan Pemindahbukuan merupakan penetapan tertulis di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
- b. bahwa terkait setoran dengan NTPN 6188F0T83NS41QP1 tanggal 21 Maret 2016 sebesar Rp1.092.882.522 sudah diperhitungkan dengan pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, Penggugat tidak menyetujui, dengan uraian sebagai berikut:
1. bahwa berdasarkan data SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Desember 2015 dengan status normal, berikut adalah perinciannya:

| No. | Uraian                    | Jumlah Bruto   | Jumlah PPh    | NTPN             |
|-----|---------------------------|----------------|---------------|------------------|
| 1   | Bunga                     | 7.285.883.484  | 1.092.882.522 | 6188F0T83NS41QP1 |
| 2   | Sewa dan Penghasilan Lain | 40.715.100     | 814.302       | 0602B121L9FL96VH |
| 3   | Jasa Teknik               | 157.593.150    | 3.151.863     | 52629121NJVR7EVH |
| 3   | Jasa Manajemen            | 759.225.550    | 15.185.111    |                  |
| 4   | Jasa Konsultasi           | 36.000.000     | 720.000       |                  |
| 5   | Jasa Lain                 | 1.806.443.650  | 36.128.873    |                  |
|     |                           | 10.085.890.934 | 1.148.882.671 |                  |

2. bahwa berdasarkan data SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Desember 2015 dengan status Pembetulan 1, berikut adalah perinciannya:

| No. | Uraian                    | Jumlah Bruto  | Jumlah PPh  | NTPN                              |
|-----|---------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------|
| 1   | Bunga                     | 2.480.543.767 | 372.081.564 | 6188F0T83NS41QP1                  |
| 2   | Sewa dan Penghasilan Lain | 40.715.100    | 814.302     | 0602B121L96VH<br>52629121NJVR7EVH |
| 3   | Jasa Teknik               | 157.593.150   | 3.151.863   |                                   |
| 4   | Jasa Manajemen            | 759.225.550   | 15.185.111  |                                   |
| 5   | Jasa Konsultasi           | 36.000.000    | 720.000     |                                   |
|     | Jasa Lain                 | 1.806.443.650 | 36.128.873  |                                   |
|     |                           | 5.280.551.217 | 428.081.713 |                                   |

3. bahwa berdasarkan data SPT tersebut, maka atas NTPN 6188F0T83NS41QP1 hanya sebesar Rp372.081.564 yang diperhitungkan pada SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Desember 2015 dengan status Pembetulan 1;
- c. bahwa terkait dengan Pasal 9 ayat (4) huruf b PER - 04/PJ/2017 yang menyebutkan bahwa pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mengakibatkan adanya pajak yang lebih dibayar, maka diajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, telah Penggugat lakukan. Berikut uraiannya:
1. bahwa Penggugat telah melakukan pengajuan dengan nomor surat 006/EL/HAR/LSI/VIII/17 tanggal 14 Agustus 2017 atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang ini;
  2. bahwa Penggugat menerima jawaban dari Tergugat dengan nomor surat S-3239/WPJ.07/KP.05/2017 tanggal 05 September 2017 yang isinya tidak menyetujui permohonan Penggugat;

#### Kesimpulan dan Usul

bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa:

1. Surat Penolakan Pemindahbukuan termasuk objek gugatan;
2. Tidak tepat bahwa pembayaran PPh Pasal 23 Masa Desember 2015 sebesar Rp1.092.882.522 dengan NTPN 6188F0T83NS41QP1 sudah diperhitungkan pada SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Desember 2015;
3. Bahwa hanya sebesar Rp372.081.564 yang diperhitungkan pada SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Desember 2015;
4. Penggugat juga sudah mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, tetapi ditolak oleh Tergugat;

bahwa dalam persidangan Penggugat pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

bahwa dalam persidangan Penggugat menyampaikan Kronologis Pengajuan Permohonan Gugatan Terhadap Surat Penolakan Permohonan Pemindahbukuan Nomor:

S-141/WPJ.07/KP.0503/2017 tanggal 4 Mei 2018 yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut:

bahwa kronologi permohonan Gugatan oleh Penggugat terhadap Surat Penolakan Permohonan Pemindahbukuan (Pbk) Nomor S-141/WPJ.07/KP.0503/2017 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing IV (KPP PMA IV) adalah sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat menerima invoice dari PT PL dengan ringkasan sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah. Jurnal pencatatan, pelunasan, dan bukti pembayaran invoice tersebut terlampir pada uraian kronologi ini;

| No. | Nomor Invoice | Beban Biaya LSI | Jenis Transaksi                    |
|-----|---------------|-----------------|------------------------------------|
| 1.  | -             | 813.211.327     | pembayaran insentif dari penjualan |

2. bahwa terhadap pelunasan invoice tersebut dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas Bunga dengan kode MAP 411124 dan Kode Jenis Setoran 102 untuk periode Desember 2015. Penyetoran PPh Pasal 23 dilakukan pada tanggal 21 Maret 2016. Rincian pemotongan PPh Pasal 23 tersebut tercantum pada tabel di bawah ini:

| No. | Nomor Invoice | PPh Pasal 23 (RP) | NTPN             |
|-----|---------------|-------------------|------------------|
| 1.  | -             | 831.693.412       | 6188F0T83NS41QP1 |

3. 27 April 2016

bahwa PT PL menginformasikan adanya kesalahan dalam Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan untuk menghitung PPh Pasal 23, sekaligus meminta Penggugat untuk melakukan revisi atas Bukti Potong PPh Pasal 23. Setelah itu, pada hari yang sama, Penggugat memberitahukan nilai pemotongan PPh Pasal 23 yang seharusnya tercantum dalam Bukti Potong PPh Pasal 23;

4. 9 Mei 2016

bahwa bahwa menyampaikan surat Permohonan Pemindahbukuan ke KPP PMA IV dengan nomor surat 046/EL/FT/LSI/V/16 tertanggal 4 Mei 2016;

5. 9 Juni 2016

bahwa KPP PMA IV menolak permohonan pemindahbukuan tersebut melalui surat penolakan permohonan pemindahbukuan bernomor S-196/WPJ.07/KP.0503/2016, dengan alasan bahwa permohonan pemindahbukuan tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014;

6. 18 Januari 2017

bahwa Penggugat kembali mengajukan permohonan pemindahbukuan melalui surat Nomor 012/LSI/PBKJI/17;

7. 16 Februari 2017

bahwa KPP PMA IV kembali menolak permohonan pemindahbukuan tersebut melalui surat penolakan bernomor S-26/WPJ.07/KP.05/2017. Alasan yang dikemukakan oleh pihak KPP PMA IV adalah bahwa Penggugat telah memperhitungkan SSP dengan pajak yang terutang dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Desember 2015 Pembetulan-1 pada tanggal 18 Januari 2017, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014, di mana pembayaran pajak yang tercantum dalam SSP, SSPCP, BPN atau Bukti Pbk dapat diajukan permohonan pemindahbukuan dalam hal pembayaran tersebut belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan;

8. 24 Agustus 2017

bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang melalui surat bernomor 006/EL/HR/LSI/VIII/17 tertanggal 14 Agustus 2017;

9. 5 September 2017

bahwa KPP PMA IV menyampaikan penolakan terhadap Permohonan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak tersebut melalui surat bernomor S-3239/WP107/KP.05/2017. Alasan yang dikemukakan oleh pihak KPP PMA IV adalah bahwa permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015, yaitu dalam hal terjadi kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak terkait Pajak Penghasilan, pajak yang tidak seharusnya dipotong atau dipungut tersebut dapat dimintakan kembali oleh Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut dengan mengajukan permohonan;

10. 6 Oktober 2017

bahwa Penggugat mengajukan permohonan pemindahbukuan melalui surat bernomor 017/EL/FIN/LSI/X/17 tertanggal 2 Oktober 2017;

11. 3 Nopember 2017

bahwa KPP PMA IV menolak permohonan pemindahbukuan oleh Penggugat melalui surat bernomor S-141/WPJ.07/KP.0503/2017. Alasan yang dikemukakan oleh KPP PMA IV adalah bahwa tidak terjadi kesalahan / kelebihan pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 23 Masa Desember 2015 (SSP yang dimohon untuk dipindahbukukan sudah digunakan sebagai kredit pajak), sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014;

12. 4 Desember 2017

bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Gugatan terhadap Surat Penolakan Pemindahbukuan Nomor S-141/WPJ.07/KP.0503/2017 melalui surat bernomor 031/EL/MN/LSI/XI/17 tertanggal 29 Nopember 2017;

bahwa Penggugat menyatakan bahwa untuk berkas Gugatan yang berbeda sendiri (terhadap Surat Penolakan Permohonan Pemindahbukuan Nomor S-141) terkait dengan pemotongan pajak atas PT PL. PT PL merupakan rekanan Penggugat dalam suatu kondisi ada pencapaian insentif, lalu atas pencapaian insentif ini akan ditagihkan oleh PT PL pada Penggugat yang selanjutnya Penggugat akan melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas insentif. Kemudian Penggugat melakukan pemotongan dalam artian memperhitungkan berapa yang harus dibayar, berapa pajak yang terutang, namun dalam implementasinya Penggugat mengakui adanya kekeliruan saat membuat ID billing atau BPN. Kenapa disampaikan seperti itu, karena jurnal pencatatan dan nilai transfer ke rekanan sudah sesuai, sebetulnya nilai yang seharusnya terutang. Namun dalam pembuatan ID Billing atau BPN, Penggugat keliru dalam membuat ID Billing sampai dengan dibayarkannya;

bahwa kemudian dengan adanya kekeliruan tersebut Penggugat membuat pembetulan SPT untuk membenarkan nilai yang seharusnya terutang. Jadi, saat awal dibuatkan nilai yang sebetulnya terlalu besar dilaporkan. Sama halnya dengan ketiga permohonan yang lainnya. Pertama, dilakukan pemindah bukuan karena mengacu pada ketentuan terkait yang menjadi dasar Penggugat bahwa ada kesalahan tulis yaitu sejumlah nilai SSP yang selanjutnya dibayarkan. Kemudian jawaban dari Tergugat adalah berupa penolakan. Penggugat merasa jika hal ini tidak tepat, selanjutnya Penggugat melakukan permohonan pengembalian. Namun sama dengan ketentuan yang tadi, permohonan pengembalian tidak dapat dilakukan karena dari sisi pemotong. Sebetulnya ini konsepnya kesalahan internal, artinya ada kesalahan dalam pembuatan ID Billing yang sebetulnya segala transaksi baik dibuktikan oleh jurnal transaksi, pencatatan internal, dan bukti transfer nilainya sesuai. Artinya nilai transfer berapa yang harus dibayarkan setelah dipotong PPh Pasal 23 seharusnya. Sampai dengan permohonan pemindahbukuan yang terakhir yang kemudian ditolak juga oleh Tergugat sampai akhirnya Penggugat ajukan ke Pengadilan Pajak melalui Gugatan ini;

bahwa Penggugat dalam persidangan menyampaikan penjelasan tertulis tanpa nomor tanggal 25 Mei 2018 tentang Tambahan Penjelasan Kronologi Gugatan atas Surat Keputusan Tergugat Nomor S-141/WPJ.07/KP.0503/2017 yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut:

bahwa setelah memperhatikan dasar dan dalil yang digunakan oleh Tergugat, bersama ini, perkenankan Penggugat untuk menyampaikan tambahan penjelasan atas kronologis pengajuan gugatan yang telah disampaikan sebelumnya, sebagai berikut:

1. bahwa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 88/KMK.04/1991 Tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Melalui Pemindahbukuan, tidak berlaku sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak;

Pasal 16 PMK No. 242/PMK.03/2014 mengatakan sebagai berikut:

(1) *“ Dalam hal terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Pemindahbukuan kepada Direktur Jenderal Pajak;*

(2) *Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. *Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian formulir SSP, SSPCP, baik menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun Wajib Pajak lain;*
- b. *Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak yang dilakukan melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik sebagaimana tertera dalam BPN;*
- c. *Pemindahbukuan karena adanya kesalahan perekaman atas SSP, SSPCP, yang dilakukan Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;*
- d. *Pemindahbukuan karena kesalahan perekaman atau pengisian Bukti Pbk oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak;*
- e. *Pemindahbukuan dalam rangka pemecahan setoran pajak dalam SSP, SSPCP, BPN, atau Bukti Pbk menjadi beberapa jenis pajak atau setoran beberapa Wajib Pajak, dan/atau objek pajak PBB;*
- f. *Pemindahbukuan karena jumlah pembayaran pada SSP, BPN, atau Bukti Pbk lebih besar daripada pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak PBB atau Surat Tagihan Pajak PBB;*
- g. *Pemindahbukuan karena jumlah pembayaran pada SSPCP atau Bukti Pbk lebih besar daripada pajak yang terutang dalam pemberitahuan pabean impor, dokumen cukai, atau surat tagihan/surat penetapan; dan*
- h. *Pemindahbukuan karena sebab lain yang diatur oleh Direktur Jenderal Pajak.”;*

bahwa Penggugat melakukan dasar pengajuan pemindahbukuan sebagaimana ayat 1 pasal ini, di mana atas kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak dapat diajukan Permohonan Pemindahbukuan;

bahwa kemudian pada ayat 2, ketentuan tersebut, menggunakan terminologi "*meliputi*", sepanjang pemahaman Penggugat atas butir-butir yang disebutkan dan di luar sepanjang masih dalam konteks kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak;

bahwa terkait dengan kasus pemotongan pajak Penggugat kepada PT SCU (vendor), atas tagihan-tagihan yang disampaikan dalam kronologis pengajuan yang disampaikan sebelumnya, terdapat diskusi dengan vendor terkait bahwa biaya tersebut bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23, dan selanjutnya Penggugat mengembalikan sejumlah nilai uang setara dengan PPh Pasal 23 yang terlanjung dipotong;

bahwa dengan demikian dasar pengajuan mengacu ke Pasal 16 (2) huruf a sebagai berikut:

a. *“Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian formulir SSP, SSPCP, baik menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun Wajib Pajak lain.”;*

2. bahwa lebih lanjut, Penggugat juga memahami bahwa terdapat batasan tidak dapat melakukan pemindahbukuan diatur pada Pasal 16 (9):

*“Pemindahbukuan atas pembayaran pajak dengan SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk tidak dapat dilakukan dalam hal:*

- a. *Pemindahbukuan atas SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang PPN;*
- b. *Pemindahbukuan ke pembayaran PPN atas objek pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak; atau*
- c. *Pemindahbukuan ke pelunasan Bea Meterai yang dilakukan dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai digital.”;*

bahwa merujuk ke ketentuan tersebut, permohonan Pemindahbukuan Penggugat bukan

termasuk dalam Pasal 16 ayat 9, sehingga dengan demikian di luar ketentuan tersebut dan dapat diajukan.

3. bahwa mengenai Pasal 17 Peraturan terkait:

(3) *Permohonan Pemindahbukuan karena kesalahan pembayaran atau penyetoran diajukan oleh Wajib Pajak penyetor;*

(7) *Pembayaran pajak yang tercantum dalam SSP, SSPCP, BPN atau Bukti Pbk dapat diajukan permohonan Pemindahbukuan dalam hal pembayaran tersebut belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, Surat Tagihan Pajak dan/atau surat ketetapan pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Tagihan Pajak PBB dan/atau Surat Ketetapan Pajak PBB, Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dokumen cukai, atau surat tagihan/surat penetapan.”;*

bahwa Penggugat memahami bahwa sepanjang suatu nilai pajak yang sudah dibayarkan dan sudah diperhitungkan dalam suatu Pelaporan Pajak suatu masa/tahun, akan bersifat inkrah/berkekuatan hukum tetap, dalam hal telah dilakukan pemeriksaan atau melewati masa daluarsa pajak;

4. bahwa permohonan pemindahbukuan, yang Penggugat lakukan, sepanjang yang Penggugat pahami terkait dengan penetapan pajak, yang diatur pada Pasal 12 ayat 1 UU KUP, dimana Wajib Pajak dapat melakukan dasar penetapan dan perhitungan atas pajak yang terutang sendiri;

Berikut kutipan pasal terkait :

*“Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.”;*

Dalam penjelasan Pasal 12 ayat 1 UU KUP:

*“..Berdasarkan Undang-Undang ini, Direktorat Jenderal Pajak tidak berkewajiban untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas semua Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak. Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.”;*

bahwa mengacu ke ketentuan tersebut Penggugat memahami dasar penetapan dan perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak. Dasar penetapan dan penghitungan yang dilakukan wajib pajak dimungkinkan terjadi perbedaan penetapan, antar wajib pajak dalam hal terkait pemotongan pajak, yang dapat menyebabkan perhitungan menjadi berubah. Dalam hal ini mengacu ke ketentuan terkait, wajib pajak dapat melakukan pembetulan perhitungan dan pelaporan pajak terkait;

bahwa pengajuan gugatan ini semata karena Penggugat memahami ada hak Wajib Pajak/Penggugat, yang berdasarkan ketentuan terkait, dapat dimintakan dengan mempertimbangkan ketentuan perpajakan yang berlaku;

bahwa demikian disampaikan, semoga Majelis Hakim yang mulia dapat mengabulkan permohonan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

### **Menurut Majelis**

bahwa setelah membaca Surat Gugatan yang diajukan Penggugat, membaca Surat Tanggapan dari Tergugat, memeriksa bukti dokumen yang disampaikan di persidangan dan mendengarkan penjelasan baik dari Penggugat maupun Tergugat selama di persidangan, maka Majelis berpendapat bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah surat jawaban Tergugat Nomor S-141/WPJ.07/KP.0503/2017 tanggal 3 November 2017 Perihal Penolakan Pemindahbukuan;

bahwa gugatan diajukan Penggugat karena terdapat kesalahan dalam pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23, yang seharusnya bukan merupakan objek Penghasilan Pasal 23;

bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya menjelaskan bahwa berdasarkan kebijakan Penggugat dalam usahanya, apabila *customer* yang mencapai target penjualan, sesuai kesepakatan bersama maka *costumer* akan diberikan insentif berupa uang.

bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh), disebutkan bahwa pembayaran insentif tersebut merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. Kewajiban pemotongan ini telah Penggugat lakukan, menyetorkan, dan melaporkan pada SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23, serta mengirimkan Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 23 kepada lawan transaksi Penggugat yaitu PT PL ;

bahwa pada pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Desember 2015 yang berstatus Normal, Penggugat telah memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 23 Masa Desember 2015 sebesar Rp1.148.882.671 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Setoran 411124-100 sejumlah Rp814.302 dengan NTPN 0602B121L9FL96VH;
- b. Setoran 411124-104 sejumlah Rp55.185.847 dengan NTPN 5262912INJVR7EVH;
- c. Setoran 411124-102 sejumlah Rp1.092.882.522 dengan NTPN 6188F0T83NS41QP1;

bahwa kemudian Penggugat menyadari bahwa terdapat kesalahan memasukkan data ke dalam e-SPT yang mengakibatkan penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 ke kas negara menjadi lebih besar dari seharusnya;

bahwa Penggugat selanjutnya melakukan Pembetulan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 serta meminta kembali Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah Penggugat laporkan kepada Tergugat dan Penggugat memberikan Bukti Potong PPh Pasal 23 baru sesuai dengan perhitungan yang sebenarnya;

bahwa atas kelebihan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut Penggugat mengajukan permohonan pemindahbukuan atas sebagian setoran Surat Setoran Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember 2015 berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf f PMK Nomor 242/PMK.03/2014 yang menyebutkan bahwa Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pemindahbukuan karena jumlah pembayaran pada SSP, BPN, atau Bukti Pbk lebih besar daripada pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak PBB atau Surat Tagihan Pajak PBB. Mengacu ketentuan tersebut;

bahwa atas permohonan pemindahbukuan yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat dengan Surat Nomor S-141/WPJ.07/KP.0503/2017 tanggal 3 November 2017 menolak permohonan pemindahbukuan atas kesalahan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23, karena menurut Tergugat tidak terjadi kesalahan/kelebihan pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Desember 2015, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyeteroran Pajak;

bahwa menurut Tergugat, berdasarkan Penelitian di SIDJP, Penggugat telah melakukan pelaporan SPT PPh Pasal 23/26 Masa Desember 2015 tanggal 20 April 2016 dengan nilai kurang bayar sebesar Rp1.148.882.671,- maka atas setoran dengan NTPN 6188F0T83NS41QP1 tanggal 21 Maret 2016 sebesar Rp1.092.882.522,- sudah diperhitungkan dengan pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan;

bahwa menurut Tergugat, Pasal 17 ayat (7) PMK Nomor: 242/PMK.03/2014 tanggal 24 Desember 2014 mengatur bahwa pembayaran pajak yang tercantum dalam SSP, SSPCP, BPN atau Bukti Pbk dapat diajukan permohonan pemindahbukuan dalam hal pembayaran tersebut belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, Surat Tagihan Pajak dan/atau Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Tagihan Pajak PBB dan/atau Surat Ketetapan Pajak PBB, Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dokumen cukai, atau surat tagihan/surat penetapan;

bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (4) huruf b Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-4/PJ/2017 disebutkan bahwa Pembetulan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mengakibatkan adanya pajak yang lebih dibayar, maka diajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang atas kelebihan pembayaran pajak;



bahwa dengan demikian menurut Tergugat permohonan pemindahbukuan Penggugat tidak dapat ditindaklanjuti atau ditolak karena:

- a. Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Desember 2015 yang tercantum dalam BPN sudah diperhitungkan dengan pajak yang terutang dalam SPT Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Desember 2015 sehingga tidak terjadi kesalahan kelebihan pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23;
- b. Pembetulan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 yang mengakibatkan adanya pajak yang lebih dibayar, maka diajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang;

bahwa Tergugat berpendapat, Surat Nomor S-141/WPJ.07/KP.0503/2017 yang merupakan Surat Penolakan Pemindahbukuan tidak termasuk dalam objek gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (2) UU KUP. Pasal 23 ayat (2) UU KUP;

bahwa berdasarkan kronologis penerbitan Surat Tergugat Nomor S-141/WPJ.07/KP.0503/2017 tanggal 3 November 2017 serta ketentuan tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

bahwa gugatan diajukan Penggugat atas Surat Tergugat Nomor: S-141/WPJ.07/KP.0503/2017 tanggal 3 November 2017, Perihal Penolakan Pemindahbukuan;

bahwa Majelis berpendapat bahwa Surat Tergugat Nomor: S-141/WPJ.07/KP.0503/2017 tanggal 3 November 2017 merupakan perbuatan hukum yang dibuat oleh Pemerintah (*beschikking*) atau Keputusan yang dikeluarkan oleh penyelenggara negara, sehingga surat a quo dapat digugat sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) c. Undang-Undang KUP, dan diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak, sehingga gugatan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan;

bahwa pokok sengketa dalam gugatan ini adalah penolakan permohonan pemindahbukuan oleh Tergugat atas kelebihan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh Penggugat atas pembayaran kepada PT PL yang telah disetorkan dan diperhitungkan oleh Penggugat dalam SPT Masa PPh Pasal 23, yang kelebihan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebutkan disebabkan kesalahan Penggugat dalam memasukkan data ke dalam e-SPT, yang lebih besar daripada seharusnya;

bahwa menurut Majelis, Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong oleh pembayar (penerima jasa) yang secara peraturan perpajakan ditunjuk sebagai pemotong pajak atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, dan bagi pihak yang dipotong (pemberi jasa) atas bukti potong tersebut dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak di SPT Tahunan PPh;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang Undang KUP) antara lain mengatur bagi pemotong pajak, wajib membayarkan ke kas negara, mengisi dan melaporkan SPT PPh Pasal 23 dengan benar, hal ini digunakan untuk mempertanggungjawabkan pajak yang telah dipotong atau dipungut untuk disetorkan ke kas negara;

bahwa bagi pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23, apabila tidak melakukan kewajibannya maka sesuai dengan ketentuan perpajakan akan dikenai sanksi;

bahwa atas kesalahan pemotongan PPh pasal 23 yang mengakibatkan kelebihan pemotongan dan sudah disetorkan ke kas negara, untuk dapat dipindahbukuan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, mengatur antara lain:

Pasal 1 angka 28:

*“Pemindahbukuan adalah suatu proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai.”;*

Pasal 16 ayat (1):

*“Dalam hal terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Pemindahbukuan kepada Direktur Jenderal Pajak.”;*

Pasal 17 ayat (7)

*“Pembayaran pajak yang tercantum dalam SSP, SSPCP, BPN atau Bukti Pbk dapat diajukan permohonan Pemindahbukuan dalam hal pembayaran tersebut be/um diperhitungkan dengan pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, Surat Tagihan Pajak dan/atau surat ketetapan pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Tagihan Pajak PBB dan/atau Surat Ketetapan Pajak PBB, Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dokumen cukai, atau surat tagihan/surat penetapan.”;*

bahwa berdasarkan uraian gugatan yang disampaikan Penggugat, diketahui bahwa atas pemotongan PPh Pasal 23 telah dilaporkan di SPT Masa Desember 2015;

bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat, setelah dilakukan penelitian di SIDJP, Penggugat telah melakukan pelaporan SPT PPh Pasal 23/26 Masa Desember 2015 tanggal 20 April 2016 dengan nilai kurang bayar sebesar Rp1.148.882.671,- maka atas setoran dengan NTPN 6188F0T83NS41QP1 tanggal 21 Maret 2016 sebesar Rp1.092.882.522,- sudah diperhitungkan dengan pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan;

bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (4) huruf b Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-4/PJ/2017 mengatur bahwa Pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mengakibatkan adanya pajak yang lebih dibayar, maka diajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang atas kelebihan pembayaran pajak;

bahwa menurut Majelis, SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 yang disampaikan oleh Penggugat faktanya tidak menunjukkan lebih bayar;

bahwa menurut Majelis, kesalahan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang mengakibatkan pajak yang dipotong lebih besar dari pada yang seharusnya, seperti yang disebutkan pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.03/2015 tentang tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang (selanjutnya disebut PMK 187), antara lain menyebutkan:

*“Kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dapat berupa:*

*e) pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada Pajak Penghasilan yang seharusnya dipotong atau dipungut;”;*

bahwa atas kesalahan pemotongan PPh Pasal 23 kepada PT PL dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pemotongan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015 yang berbunyi :

*“Dalam hal terjadi kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak terkait dengan Pajak Penghasilan, pajak yang seharusnya tidak dipotong atau tidak dipungut tersebut dapat diminta kembali oleh Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut dengan mengajukan permohonan.”*

bahwa berdasarkan berdasarkan uraian dan ketentuan di atas, Majelis berkesimpulan sebagai berikut,

- bahwa pengisian SPT Pajak Penghasilan Pasal 23 tidak menunjukkan lebih bayar;
- bahwa pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Desember 2015 yang tercantum dalam BPN sudah diperhitungkan dengan pajak yang terutang dalam SPT Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Desember 2015 sehingga tidak terjadi kesalahan kelebihan pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23,
- bahwa apabila terjadi kesalahan pemotongan, Penggugat dapat memintanya melalui pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23 dengan menjelaskan bahwa terdapat kelebihan pembayaran pajak (SPT Lebih Bayar) dan dengan disertakan bukti pembatalan pemotongan PPh Pasal 23;
- bahwa atas kelebihan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut dapat diminta kembali oleh pihak yang dipotong dengan mengajukan permohonan;

bahwa berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa penerbitkan

Surat Tergugat Nomor: S-141/WPJ.07/KP.0503/2017 tanggal 3 November 2017, Perihal Penolakan Pemindahbukuan telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga Majelis berpendapat terdapat cukup bukti dan alasan untuk menolak gugatan Penggugat;

### **Menimbang**

bahwa berdasarkan kesimpulan dan pendapat Majelis terhadap sengketa Gugatan tersebut diatas, maka dengan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis memutuskan untuk menolak permohonan gugatan Penggugat;

### **Mengingat**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

### **Memutuskan**

Menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat Nomor S-141/WPJ.07/KP.0503/2017 tanggal 3 November 2017 Perihal Penolakan Pemindahbukuan, atas nama: PT LSI .,

Demikian diputus di Jakarta pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018 berdasarkan musyawarah Majelis X A Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

|                               |         |                     |
|-------------------------------|---------|---------------------|
| Drs. Sukma Alam, Ak., M.Sc.   | sebagai | Hakim Ketua,        |
| Drs. Firman Siregar, M.A.     | sebagai | Hakim Anggota,      |
| Drs. Haryono, Ak.             | sebagai | Hakim Anggota,      |
| Antiek Trikoryani, S.H., M.M. | sebagai | Panitera Pengganti, |

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, namun tidak dihadiri oleh Tergugat maupun Penggugat.